



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1016/ UN27 / HK / 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) 8 BIDANG DIDANAI DIKTI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1949/E2/KM.05.01/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang, 24 PKM UNS dinyatakan lolos didanai;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan 24 PKM sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk personil (tenaga pendidik) yang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing PKM;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020, tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 – 2023;

10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur dibawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No.150A/H27.HK/fl007 tentang Pedoman Pembinaan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;
12. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No.828/H27/KM/2007 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) 8 BIDANG DIDANAI DIKTI UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat personil yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Universitas Sebelas Maret, yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- KEDUA : Pembimbing PKM sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, bertugas untuk melakukan pembimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana tersebut pada kolom 5 lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembimbing bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui koordinasi Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- KEEMPAT : Pembimbing PKM sebagaimana dimaksud diktum Kesatu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut mulai 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 14 Juli 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan disampaikan kepada yth:

1. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS
2. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.
3. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) LOLOS PIMNAS
 NOMOR 1016/UN27/HK/2023
 TANGGAL 14 JULI 2023

NO.	NAMA PEMBIMBING	NIP	NAMA MAHASISWA YANG DIBIMBING	NIM	JABATAN	SKIM	JUDUL
1.	Lintang Ronggowulan, S.Pd, M.Pd	199001022019032000	Toni Pranada	K5419078	Ketua	PKM-K	Inovasi Tas Multi Kapasitas Sekaligus Fleksibel Dengan Konsep Ramah Lingkungan Sebagai Upaya Pengurangan Penggunaan Plastik Di Masa Darurat Sampah
			Puspita Yulian Nindyasari	K5419063	Anggota		
			Riska Nur Azizah	K5419071	Anggota		
			Ali Nur Mustofa	K5420010	Anggota		
			Puthut Alf Syahri Kurniawan	K2520062	Ketua		
2.	Dr. Damar Susilo Wijayanto, S.T., M.Eng.	197901242002121000	Ramanda Ridho Barokah	K2520064	Anggota	PKM-PI	Inovasi Mesin Purus Kayu Yang Terintegrasi Sebagai Upaya Peningkatan Produktivitas Industri Mebel Pada Ud. Sumarso Mebel
			Muhammad Iqbal Amar	K2520047	Anggota		
			Dwi Yudha Meydiansyah	K2519025	Anggota		
			Iksan Riva Nanda	K2519043	Anggota		
			Risma Rahmawati	M0320065	Ketua		
			Alfi Rizki Ayuwin	M0619004	Anggota		
			Annisa Firda Lestari	M0320009	Anggota		
3.	Dr. rer. nat. Maulidan Firdaus, S.Si., M.Sc.	197902052005011000	Putri Regita Anggraini	M0420073	Anggota	PKM-RE	Inovasi Plester Hidrogel Berbahan Dasar Batang Ubi Kayu dan Biji Pepaya Muda sebagai Alternatif Penyembuhan Luka pada Penderita Diabetes
			Rahmadita Irma Safitri	M0619046	Anggota		
			Chusna Nur Yuliantika	M0319015	Ketua		
			Diah Ayu Nurkhasanah	M0319017	Anggota		
			Gaith Widiyanto	M0320035	Anggota		
			Niken Larasati	M0620041	Anggota		
			Khoirun Nisa Ashar	M0320041	Ketua		
4.	Dr. rer. nat. Fajar Rakhman Wibowo, S.Si., M.Si.	197306052000031000	Abbilah Ero Mahdhani	M0320001	Anggota	PKM-RE	Karbon Kuantum Dots Terkonjugasi dari Limbah Kopi sebagai Material Teragnostik pada Penyakit Kanker
			Vicky Ahava Ferdiansyah	M0320080	Anggota		
			Alifananda Rahmatul Dafa Kesuma	M0319008	Anggota		
			Amalia Daryati	M0619006	Ketua		
			Meila Tunjung Suryaningrum	M0619033	Anggota		
5.	Prof. Venty Suryanti, S.Si., M.Phil., Ph.D.	197208171997022000	Ahmad Prakoso	M0620004	Anggota	PKM-RE	Sediaan Microneedle Patch Nanoemulsi Senyawa 11β,13-dihydroverroliolide dari Tanaman Daun Afrika (<i>Vernonia amygdalina</i>) sebagai Alternatif Terapi Diabetes Melitus
			Ikke Ramandhita Mulia Isnaini	M0620025	Anggota		
6.	apt. Syaiful Chotiri, M. Pharm. Sci.	199112152019031000					

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pth. Kepala Kantor Hukum UNS,



REKTOR,
 ttd

JAMAL WIWOHO